

Nomor : SE.01.01/WB-0A.725/2015

29 Desember 2015

Lampiran : -

Kepada Yth :

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Kompleks Perkantoran Kementerian Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4
Jakarta Pusat 10710
Up. Ibu Nurhaida

Perihal: **Keterbukaan Informasi atas Peningkatan Setoran Modal PT Wijaya Karya Beton Tbk ("Perseroan") pada PT Wijaya Karya Krakatau Beton ("WIKA Kraton").**

Dengan hormat,

Menunjuk Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu jo Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama jo Peraturan BAPEPAM-LK Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, dengan ini kami sampaikan bahwa pada tanggal 29 Desember 2015 Perseroan telah melakukan Peningkatan Setoran Modal pada PT Wijaya Karya Krakatau Beton, dengan rincian transaksi sebagai berikut:

1. Obyek dan Nilai transaksi

Bahwa Perseroan telah melakukan peningkatan modal ke WIKA Kraton selaku anak perusahaan Perseroan sebesar Rp 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta Rupiah).

2. Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi

Para Pihak yang melakukan transaksi peningkatan setoran modal ke WIKA Kraton adalah Perseroan selaku Pemegang Saham ke WIKA Kraton selaku Anak Perusahaan.

3. Sifat Hubungan Afiliasi

a. Dari aspek kepemilikan saham

Bahwa Perseroan sebagai salah satu Pemegang Saham WIKA Kraton dengan porsi kepemilikan saham sebesar 60%.

a. Dari aspek Direksi Komisaris

Bahwa tidak ada Direksi & Dewan Komisaris Perseroan yang menjadi Direksi dan/atau Dewan Komisaris WIKA Kraton.

No. : SE.01.01/WB-0A.725/2015

Hal. : 2 dari 2



4. Tujuan dari Transaksi

Tujuan dari transaksi ini adalah dalam rangka pengembangan kegiatan usaha WIKABETON Kraton dan mempertahankan persentase kepemilikan saham Perseroan di WIKABETON Kraton.

Peningkatan setoran modal tersebut diatas tidak mengandung unsur Benturan Kepentingan yaitu nilainya tidak material berdasarkan laporan keuangan audit per tanggal 31 Desember 2014 dan tidak melebihi 0,5 % (nol koma lima perseratus) dari modal disetor Perusahaan atau tidak melebihi jumlah Rp 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) sehingga prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.1 dan peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.2 tidak perlu Perseroan laksanakan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT Wijaya Karya Beton Tbk



PT. WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Puji Haryadi
Sekretaris Perusahaan

Tembusan, Yth. :
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan
Grup II PT. Bursa Efek Indonesia